



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
NOMOR 48 TAHUN 2024  
TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA  
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan, pengelolaan dan keamanan logistik Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dipandang perlu mengangkat Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pengangkatan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan

Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Standar Honorarium Tenaga Administrasi, Satpam (Jagat Saksan), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 818 Tahun 2023 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 di lingkungan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan di tempat penyimpanan logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.
- KEEMPAT : Kepada Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan Honorarium sebesar Rp. 5.000.000/bulan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta Selatan  
pada tanggal 1 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN,

  
DANNY M.M PORA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA  
SELATAN  
NOMOR 48 TAHUN 2024  
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA  
PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN  
LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI  
JAKARTA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN.

NAMA-NAMA TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA  
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	Ahmad Daerobi	Laki-Laki	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan
2.	Belarminus Lambertus Ajo Bupu	Laki-Laki	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan
3.	Ervan Wibowo	Laki-Laki	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan
4.	Reyhan Daffa Widiawan	Laki-Laki	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN,

  
DANNY M.M PORA